



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Alamat : Pahlawan No.100 Telp (0293) 491148

TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.9/ 284 /2021**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Membaca : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Komputer dari sdr Rina Indriyanti selaku Pemilik/ Penyelenggara/ Pemimpin / Penanggung jawab lembaga pendidikan kursus dan pelatihan Komputer dengan nama " CITC " Nomor 002/LKP CICTC/2021 tanggal 10 Februari 2021 beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang PNF, bahwa Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Komputer dengan nama " CITC " memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Menyelenggarakan Kursus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : memberikan izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga Kursus : " CITC "
Alamat : Lingkungan Bendo
RT / RW : 004 / 002
Kelurahan : Kertosari
Kecamatan : Temanggung
Kabupaten : Temanggung
Tahun Pendirian : 2 Januari 2020
Jenis Kursus : Komputer
Rumpun Pendidikan Kursus : Kerumahtangaan
Tahap : C
Pemilik/ Penyelenggara : Rina Indriyanti
Pemimpin/ Penanggung jawab: Rina Indriyanti

KEDUA : Pemegang izin wajib :

1. menyelenggarakan kursus/Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. mentaati peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. melaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. mengajukan permohonan baru,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
Tanggal : 29-3-2021

Pt, KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, APMM
Pembina Utama Muda
NIP.197508051993111001

• Tembusan : Keputusan ini disampaikan

1. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Temanggung
2. Ketua HIPKI
3. Arsip,-